

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENGENAAN PASAL  
156A HURUF A KUHP PADA KASUS BASUKI  
TJAHAJA PURNAMA<sup>1</sup>**

**Oleh: Trisfiani Fritin Betah<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis Yuridis atas pengenaan Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan pidatonya di Kepulauan Seribu dan bagaimana mekanisme hukum terkait kasus penodaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam setiap persoalan hukum, aspek hukum acara pidana dan aspek hukum pidana perlu dipahami dan diimplementasikan secara benar terlebih dahulu Untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum, hal yang paling mendasar terkait aspek hukum acara pidana dan aspek hukum pidana haruslah menjadi prioritas. Objektif menurut hukum adalah ketika semua aspek dalam perangkat hukum itu sendiri diimplementasikan sesuai fungsinya masing-masing. Dan dengan demikian dapat menjawab berbagai persoalan yang mungkin muncul setelah pengambilan keputusan pengadilan lewat berbagai proses hukum. Satu saja perangkat aturan yang “diabaikan” tentu dapat menimbulkan polemik. Lebih parah lagi jika itu menimbulkan “sangkaan”. Sangkaan bahwa hukum kita mudah *diobok-obok* untuk kepentingan *elite* semata. Siapapun yang mengaku dirinya taat hukum tentu tidak menginginkan hal ini. Karena hukum bukan persoalan miskin dan kaya, apalagi persoalan SARA. 2. Menelisik tiap seluk hukum dalam kasus “*Penistasan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama*” ini dan tanpa perlu menaruh perhatian berlebihan terhadap unsur politik yang ditenggarai ikut memengaruhi, maka secara yuridis kita akan menemukan kesimpulan bahwa mekanisme yang digunakan untuk memutus kasus ini sudahlah tepat. Secara pribadi penulis merasa kasus ini (mohon maaf harus penulis katakan), terkesan dipaksakan karena ada tekanan sedari awal.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH.,MH; Eugenius N. Paransi, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101577

Apalagi Ahok dikenai “pasal karet”. Namun itu tidak kemudian bisa membantah mekanisme hukum (mengingat Pasal 156a KUHP masih hukum positif). Semua hal terkait hukum acara pidana dan hukum pidana lewat proses peradilan dianggap telah tuntas dan memenuhi. Keyakinan Hakim bahwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP tak lagi terbantahkan.

Kata kunci: Analisis yuridis, pengenaan Pasal 156A huruf A KUHP, Basuki Tjahaya Purnama

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara kita adalah negara hukum dan kini, hukum kita sedang diuji. Dalam berbagai jajak pendapat selalu terjadi perdebatan. Pakar hukum A mengatakan ini jelas-jelas penistaan agama (melanggar Pasal 156a KUHP), sementara pakar hukum B mengatakan sebaliknya, dan masing-masing hadir dengan argumen yang kuat. Edwar Omar Sharif Hiariej misalkan. Beliau berpendapat bahwa sangkaan yang kemudian diberikan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tak bisa dilihat hanya dari kacamata pidana saja, itu harus dilihat secara keseluruhan. “Kalau berkaitan pasal 156a KUHP, kalau dia *sobek* atau *injek* Al-Quran, dia menghina. Tapi karena ini pernyataan harus dilihat secara *holistis*,” ungkap Edward saat menyampaikan pendapatnya dalam sidang lanjutan di auditorium Kementerian Pertanian pada 14 Maret 2017.<sup>4</sup> Bertolak belakang dengan Edward, pakar hukum Universitas Indonesia, Teuku Nasrullah mengatakan bahwa perkara yang terdapat unsur penistaan terhadap Agama Islam rujukannya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Ini tidak terkait dengan jumlah banyaknya ahli pro dan kontra, tapi kebenarannya. Merujuk pada pendapat Mahkamah Agama (MA), bagaimana Mahkamah Agama (MA) kan sudah memutuskan perkara ini, jika ada penistaan agama Islam rujukannya adalah Majelis Uama Indonesia (MUI),” ungkap Nasrullah dalam

<sup>3</sup> Berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada kumpulan bagian (KBBI)

<sup>4</sup> Aditya Mardiasuti, *Ahli Hukum Pidana Jelaskan soal Pasal Penistan Agama di Kasus Ahok* Diakses dari <http://m.detik.com/news/berita/2017/03>, pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 22:05 WITA

diskusi public bertajuk Kasus Ahok Nista Islam dalam perspektif Hukum Pidana di Rumah Aspirasi Rakyat di Jalan Cut Nyak Dien, Gondangdia, Jakarta, Kamis 10 November 2016.<sup>5</sup>

Bareskrim Polisi Republik Indonesia (POLRI) kemudian menetapkan Ahok sebagai tersangka (22/11/2016) setelah melalui serangkaian penyelidikan berdasar laporan yang diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga menuai pro dan kontra di kalangan penyelidik itu sendiri. Di hari yang sama Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pun diterbitkan. Tanggal 22 di bulan yang sama, Ahok menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. Tepat pada hari jumat tanggal 25 November 2016 penyidik Bareskrim Polri yang kala itu diketuai oleh Direktur Tindak Pidana Umum, Brigjen Agus Andrianto, menyerahkan berkas perkara kasus dugaan penistaan Agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). 13 Orang Jaksa kemudian ditunjuk untuk meneliti berkas perkara kasus dugaan penistaan agama ini.

Babak demi babak kasus ini pun dipertontonkan layaknya sebuah "drama". *"Menyayat pada satu sisi, namun menggembirakan pada sisi yang lainnya"*. Menurut Penulis itu merupakan ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan situasi yang diakibatkan oleh kasus ini.

Perjuangan Agama, Kepentingan Politik serta Keperkasaan Hukum Negara kita untuk beberapa waktu terlihat "berjibaku" untuk satu pasal dan 1 ayat saja. Pasal 156a KUHP dan Almaidah 51.

Kasus yang sungguh menguras tenaga. Seperti yang penulis katakan di atas, potret hukum negara kita sedang mendapat "ujian yang berat". Jika kita berkaca pada bunyi Pasal 156a KUHP, memang "merupakan suatu kewajaran" apabila kasus ini menuai begitu banyak opini dari semua kalangan entah itu datang dari para ahli hukum pidana, atau hanya sekedar "pengamat hukum jalanan" atau yang biasa disebut *the man on the street*.

Hal-hal di atas yang membuat penulis tertarik untuk menganalisisnya lebih dalam lagi lewat karya tulis ini. Pengenaan Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (biasa disingkat dengan KUHP) kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menimbulkan "kontroversi" di berbagai macam lapisan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis Yuridis atas pengenaan Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan pidatonya di Kepulauan Seribu?
2. Bagaimanakah mekanisme hukum terkait kasus penodaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama?

## C. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif. Dan dalam hal ini ada dua cara penelitian yang penulis pakai untuk menyusun tulisan ini. Yang dipakai untuk memperoleh, maupun yang dipakai untuk mengolah data-data tersebut. Dalam hal memperoleh data, penulis menggunakan metodologi *library research*, yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari pelbagai macam sumber kepustakaan yang mendukung penelitian terhadap topik yang penulis angkat. Adapun sumber-sumber kepustakaan yang dimaksud adalah, kitab perundang-undangan, berbagai buku yang terkait, surat kabar ataupun berita di TV nasional (penulis dapatkan lewat postingan stasiun TV bersangkutan di *YouTube Channel*).

## PEMBAHASAN

### Analisis Yuridis Pengenaan Pasal 156a huruf a KUHP terhadap Basuki Tjahaja Purnama

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Ganjar Laksana Bonaprata, bahwa terkait kasus penistaan agama Pasal 156a KUHP berpijak pada Pasal 156 KUHP. Dalam Pasal tersebut menyebutkan 'penistaan agama'. Ganjar menuturkan bahwa untuk mengetahui arti kata 'penistaan' maka harus dilakukan perbandingan tentang arti 'penistaan' itu sendiri. Di pasal lain ada juga yang menggunakan istilah 'penistaan'. Pasal

<sup>5</sup> Auton Alfian Risfli, *Ahok Dinilai Sudah Penuhi Syarat untuk Jadi Tersangka*, diakses dari [www.teropongsenayan.com/2016/11](http://www.teropongsenayan.com/2016/11), pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 09:00 WITA

310 KUHP misalnya, yang berbicara tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Di situ dimaksud “menista” dengan lisan dan tulisan. Namun ada cara lain untuk menista selain dengan cara lisan maupun tulisan, yaitu dengan gerak-gerik dan perilaku seseorang (berlaku untuk Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP). Demikian menurut Ganjar. Jadi yang dimaksud dengan penistaan secara lisan, tulisan dan perilaku itu berarti yang mengandung unsur merendahkan, mengejek, dan menjelek-jelekan agama tertentu.<sup>6</sup>

Sementara itu menurut Ahli hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan Bandung C Jisman Samosir menjelaskan pasal 156 KUHP hanya berbicara mengenai golongan bukan berbicara mengenai agama. Golongan yang dimaksud seperti golongan Bumiputera, golongan Tionghoa, golongan Eropa. Jadi apabila dikatakan itu penodaan agama Pasal 156 KUHP itu tidak termasuk. Dan dalam Pasal 156a KUHP berlaku berdasarkan penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dan disisipkan kedalam KUHP. Yang menarik dari Pasal 156a KUHP ada hukum acaranya. Apabila ada seseorang atau badan hukum melakukan penodaan agama maka diperingati keras oleh Jaksa Agung, Mendagri, dan Menteri Agama. Apabila masih terus berlanjut maka harus diproses.

Memutuskan delik perkara yang dijerat dengan pasal ini pun terasa semakin berat ketika yang “dikenai” dengan pasal ini adalah seorang pejabat negara (ketika proses penuntutan dilangsungkan). Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sosok fenomenal sekaligus kontroversial yang pernah hadir dan memimpin beberapa bagian daerah di ibu pertiwi ini. Dedikasi beliau untuk ikut memajukan negeri pun diuji. Mulai dari kasus Rumah Sakit Sumber waras hingga kasus reklamasi pantai utara Jakarta yang menuai begitu banyak pro dan kontra baik di kalangan pejabat negara maupun rakyat Indonesia pada umumnya dan Jakarta khususnya. Perang opini terjadi di sana sini.

Akhirnya bukan hal-hal di atas yang di kemudian hari menyusahkan Ahok. Bukan Korupsi, bukan pula penyelewengan terhadap

peraturan perundang-undangan terkait sistem ketatanegaraan dan peraturan sejenis seperti yang kerap diperdebatkan terkait dua kasus di atas, melainkan sambutan kontroversial Ahok di Pulau Pramukalah yang mengantarnya ke balik jeruji besi.

Ahok didakwa oleh Jaksa dengan Pasal 156a huruf a KUHP “sebagai pasal utama” dan pasal 156 KUHP sebagai pasal alternatif pertama, terkait sindiranya terhadap Surat Almaidah 51 dalam penggalan sambutan kerjanya. Namun anehnya Jaksa Penuntut Umum malah menggunakan Pasal alternatif yakni Pasal 156 KUHP untuk menuntut Ahok. Alasan jaksa menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP terasa sedikit ganjal jika kita melihat cikal bakal Ahok dilaporkan ke bareskrim. Pada wartawan Kompas TV ketua Jaksa Penuntut Umum memaparkan alasan Ahok dikenai dengan Pasal 156 KUHP karena dia pernah mengeluarkan buku dengan judul “Merubah Indonesia”. Dan menurut Jaksa Penuntut Umum kata membohongi pakai Al Maidah 51 di situ merujuk ke oknum atau elit politik. Jadi Pasal 156 KUHP dinilai lebih tepat digunakan terkait kasus ini. Namun jika rujukan untuk membuktikan niatan Ahok menista Agama adalah buku yang ditulisnya, maka seharusnya dia divonis bebas atau malah tidak berhak dituntut sama sekali. “Merubah Indonesia” sendiri secara gamblang menggambarkan maksud Ahok terkait Surat Almaidah ayat 51.

#### **Hal-hal yang Secara Yuridis Melemahkan Pengenaan Pasal 156a huruf a KUHP Pada Basuki Tjahaja Purnama**

Polemik pengenaan Pasal 156a huruf a KUHP kepada Basuki Tjahaja Purnama ini, merupakan salah satu ujian terhadap ketanggungan hukum negara kita. Setelah memaparkan alasan-alasan yuridis terkait pengenaan Pasal 156a huruf a KUHP di atas, maka penulis merasa perlu juga untuk memaparkan fakta-fakta lain seputar pengenaan Pasal 156a huruf a KUHP yang dikenakan pada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Terlepas dari begitu banyak pendapat yang berujung perdebatan tentang apakah unsur yang disangkakan kepada Basuki Tjahaja Purnama sudah terpenuhi atau belum, menurut penulis kita harus terlebih dahulu memahami

<sup>6</sup> Nicky Aditiya, *Penjelasan Pakar Hukum Pidana soal Penistaan di Pasal 156 KUHP*. 2017. Diakses dari [www.kricom.id](http://www.kricom.id) pada 24 September 2018 Pukul 17:00 WITA

proses hukum acara pidana dalam sebuah perkara, yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan dan seterusnya.

Sementara itu dalam prinsip hukum pidana ada asas yang sudah tidak asing lagi untuk kita. "*in dubio pro reo*" yang melahirkan berbagai macam jurisprudensi, misalkan Putusan MA No. 33 K/MIL/2009, atau Putusan MA No 2175 K/Pid/2007. Sering disebut di situ bahwa "*jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa bersalah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan*". Hal ini merupakan bentuk pengaplikasian dari Pasal 183 KUHP sendiri, yang pada pokoknya Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah. Namun ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan dan sampai ke pengadilan lewat berbagai tahapannya maka mau tidak mau perkara ini harus disidangkan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa *dissenting opinion* hanya berlaku untuk putusan Hakim, yang pada akhirnya berpijak pada keyakinan Hakim (tanpa mengabaikan bunyi Pasal 183 KUHP).

Selesai sudah tahapan-tahapan awal terkait perkara ini. Tahapan yang diwarnai dengan begitu banyak "kegaduhan", dan ketidakpastian. Namun, hal ini tak lantas memuluskan jalanya persidangan manakala perkara ini disidangkan. Gaduh tak lantas hilang, ketidakpastian makin menyeruak.

Undang-Undang Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1965 (seterusnya disingkat UU No.1/PNPS/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, menjadi hal yang juga sering dibahas berkaitan dengan kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama ini. Kuasa Hukum Basuki Tjahaja Purnama kerap mengangkat bunyi aturan ini dalam persidangan dengan maksud dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Sejak awal persidangan maksud yang terkandung dari UU No.1/PNPS/1965 ini sudah dimasukkan dalam nota keberatan (eksepsi) oleh Kuasa Hukum Ahok pada poin pertamanya. Jaksa Penuntut Umum dinilai mengabaikan keberlakuan Undang-Undang ini yang adalah hukum positif yang masih berlaku karena belum pernah sama sekali dicabut dan atau dibatalkan. Hal yang menjadi pokok

keberatannya adalah terkait mekanisme yang dijabarkan oleh Undang-Undang ini yang oleh Jaksa Penuntut Umum diabaikan. Teguran keras seharusnya diberikan terlebih dahulu apabila ada orang atau sekelompok orang melakukan tindakan yang pada pokoknya bisa menodai agama. Sekurang-kurangnya itulah mekanisme yang dimaksud terkait Undang-Undang No.1/PNPS/1965. Kuasa Hukum Ahok menilai Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan prinsip hukum pidana yang pada pokok aturannya berbicara soal peraturan khusus harus diprioritaskan apabila berkenaan dengan adanya peraturan umum yang mengatur hal yang sama (*lex specialis derogate legi generali*). Jadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinilai "cacat hukum", karena jaksa mendakwa Ahok dengan Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP.

Dikenainya Ahok dengan Pasal 156a huruf a KUHP menimbulkan sedikit kerancuan karena dalam Pasal 156a KUHP terdapat juga poin "b" yang "seyogyanya" tidak dapat dipisahkan. Hal ini juga dapat terlihat jelas dari cara penulisan dua poin tersebut. Pada akhir penulisan poin "a" diberikan tanda titik koma (;) yang berarti bahwa berlanjut ke poin berikutnya yakni poin "b". Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH, yang merupakan Pakar hukum pidana. Unsur "dengan sengaja" pada bagian "huruf a" pasal ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan unsur "dengan maksud" pada bagian selanjutnya. Hal ini menjelaskan bahwa perbuatan penistaan Agama yang disangkakan atau dikenai dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus memenuhi unsur *dengan sengaja* serta *dengan maksud*.

Berbagai "kecacatan" yuridis ini adalah hasil dari "intimidasi politik". Begitulah persepsi yang terbentuk pada beberapa kelompok masyarakat. Dan persepsi ini bukan hanya terbentuk pada "rakyat jelata" saja, melainkan beberapa "petinggi negeri" ini.

"Kasus Ahok dipolitisir, ini adalah konspirasi, ini propaganda semata sebagai alat untuk merebut kekuasaan". Setidaknya itulah beberapa poin dari kelompok yang dapat dikatakan "yakin" bahwa kasus ini adalah sarana atau alat politik semata. Pernyataan di mana Kuasa Hukum Ahok "seakan-akan", menuduh adanya konspirasi antara Susilo Bambang Yudhoyono yang adalah mantan

Presiden dan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat dengan KH. Ma'ruf Amin yang adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang terjadi lewat percakapan telepon menjadi salah satu catatan bahwa "spekulasi terhadap politisasi kasus ini" sangatlah besar, bahkan mengarah ke keyakinan bahwa ini memang benar-benar dipolitisasi. Hal ini tentu menimbulkan kegaduhan baru, hingga membuat Susilo Bambang Yudhoyono yang anaknya ikut berkompetisi saat itu angkat bicara lewat konferensi press untuk menjawab berbagai "spekulasi" yang berbau politik ini. Pada akhirnya berbagai macam "intrik, sangkaan, spekulasi, desakan dan unsur-unsur lain kerap menjadi "bumbu penyedap rasa" yang setia menemani jalannya proses hukum perkara ini.

#### **Hal-hal yang Secara Yuridis Membenarkan Pengenaan Pasal 156a huruf a KUHP terhadap Basuki Tjahaja Purnama**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai oleh Dwiarso Budi Santiarto memutuskan Basuki Tjahaja Purnama yang di saat itu tengah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan hukuman dua tahun penjara. Ahok divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana penodaan Agama. Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim secara bergantian, pada hari Selasa 9 Mei 2017 saat persidangan di gelar di Auditorium Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Putusan Majelis Hakim lebih didasari pada pengamatan mereka, dibandingkan mengikuti tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan berkas putusan yang penulis akses lewat situs resmi Mahkamah Agung, hakim menyebutkan beberapa hal yang sekiranya memberatkan terdakwa yakni; perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan serta mencederai umat Islam, dan terdakwa sendiri tidak merasa bersalah. Sementara itu terdakwa mendapatkan keringanan karena terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan serta terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya.

Adapun putusan yang dibacakan majelis hakim di persidangan adalah sebagai berikut.

"Terdakwa jelas menyebut surat Almaidah 51 yang dikaitkan dengan kata dibohongi. Hal ini mengandung makna yang negatif, bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan surat Almaidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat sehingga terdakwa sampai berpesan kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan '*jangan percaya sama orang*'. Yang dimaksud dengan orang di sini adalah jelas menunjuk orang yang menyampaikan Surat Almaidah ayat 51. Dan karena Surat Almaidah ayat 51 itu adalah bagian dari Kitab Suci Alquran, maka dengan merendahkan, melecehkan dan menghina surat Almaidah ayat 51, sama halnya merendahkan, melecehkan dan menghina Kitab Suci Alquran. Menimbang, bahwa dari adanya barang bukti berupa buku "*Merubah Indonesia*" yang ditulis terdakwa pada 2008 halaman 40 di bawah sub judul "*Berlindung di Balik Ayat Suci*", terdakwa sudah pernah menyebut surat Almaidah ayat 51 dengan mengatakan dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci Agama Islam. Mereka menggunakan Surat Almaidah ayat 51. Hal ini menunjukkan terdakwa sudah tahu dan paham bahwa surat Almaidah ayat 51 itu adalah bagian dari ayat suci agama Islam, bagian dari Kitab Suci Agama Islam, bagian dari Kitab Suci Alquran, Kitab Suci Umat Islam. Oleh karena itu harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik oleh umat Islam sendiri maupun umat Agama lain, termasuk terdakwa. Menimbang, bahwa terkait soal pemilihan, karena di kalangan umat Islam terjadi perbedaan pendapat tentang makna *awliya* dimana sebagian dimaknai sebagai pemimpin, dan sebgaian dimaknai teman dekat, maka apabila ada orang mengikuti pendapat bahwa *awlia* adalah pemimpin dan orang itu menyampaikan surat Almaidah 51 kepada sesama umat Islam dan meminta agar memilih pemimpin yang seagama, maka hal itu *secara hukum tidak dilarang, dan itu bukan SARA*. Sama halnya orang meminta memilih pemimpin dari suku yang sama, dari ras yang sama, dari golongan yang sama, atau dari partai yang sama. Dalam alam demokrasi hal itu adalah tidak dilarang dan bukan SARA. Adapun yang dilarang dan menjurus SARA adalah apabila

yang dilakukan bersifat *menyerang kehormatan, menjelek-jelekan, melecehkan, merendahkan atau menghina suku lain, agama lain, ras lain atau golongan lain*. Oleh karena ucapan terdakwa di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu itu telah merendahkan, melecehkan dan menghina Kitab Suci Alquran, yang merupakan Kitab Suci Umat Islam, maka dalam hal ini menurut pendapat Pengadilan, bahwa ucapan terdakwa yang mengatakan '*jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu tidak bisa pilih saya, iya kan? Dibohongi pakai surat Almaidah 51, macam-macam itu*', adalah merupakan ucapan yang pada pokoknya telah mengandung sifat penodaan terhadap Agama Islam sebagai salah satu Agama yang dianut di Indonesia".

Berbagai pertimbangan lain dalam mengeluarkan keputusan ini juga turut dipaparkan oleh Majelis Hakim. Pertimbangan-pertimbangan itu dapat menjadi rujukan untuk membuktikan unsur "kesengajaan" seperti yang terkandung dalam isi Pasal 156a huruf a KUHP yang ditegaskan oleh Majelis Hakim sendiri bahwa dapat diterapkan secara terpisah dengan "huruf b" dalam Pasal 156a KUHP itu sendiri. Selain buku dengan judul "Merubah Indonesia" pertimbangan-pertimbangan lainnya yang juga turut disertakan adalah keterangan saksi ahli (terutama keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia/MUI lewat keterangan yang diberikan oleh KH Ma'ruf Amin dengan kapasitas sebagai Ketua MUI) yang dikorelasikan dengan berbagai alat bukti, semisal; Ahok pernah mengeluarkan pernyataan pada tahun 2015 ketika tengah mengadakan *briefing* di Balai Kota Jakarta bahwa ia hendak membangun satu masjid dengan halaman yang luas dan dilengkapi dengan *wifi*, serta menamai *wifi* itu dengan Almaidah 51 dan kata "kafir" sebagai *password*-nya. Pada tanggal 21 September 2016 (sudah resmi terdaftar sebagai calon Gubernur) ketika melakukan deklarasi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (DPP Nasdem), Ahok dalam sambutannya pun kembali mencatat Surat Almaidah ayat 51 yang pada pokok sambutannya meminta lawan politiknya untuk tidak menggunakan Surat itu dalam berkompetisi.

Dalam persidangan Basuki Tjahaja Purnama sempat mengatakan bahwa kasus yang menimpa dirinya itu dipolitisir. Demo berjilid, seruan di berbagai "dakwah" atau orasi-orasi kampanye yang kerap dikaitkan dengan surat Almaidah ayat 51 sudah bukan rahasia lagi. Bahkan sempat ada polemik terkait penolakan sejumlah kalangan untuk mensholatkan jenazah seorang muslim oleh karena mendukung calon yang dianggap "kafir". Hal ini tentu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan sudah pasti bukan merupakan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (yang mewakili umat muslim secara keseluruhan). Dengan demikian ini murni politik.

Namun mengaitkan hal-hal politik seperti ini tentu tidak mudah memengaruhi Majelis Hakim. Majelis Hakim secara tegas dan yakin mengatakan bahwa penanganan perkara ini murni merupakan penerapan atau penegakan hukum. Unsur politik yang "dituduhkan" oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidaklah berdasar. Mungkin benar ada kejadian seperti yang beredar di pelbagai media di Indonesia, namun itu tidak sontak memengaruhi jalannya kasus ini. Pilkada di DKI Jakarta hanya kebetulan semata. Sambutan Ahok di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu yang menjadi duduk permasalahannya. Soal bertepatan dengan Pilkada itu urusan lain. Majelis Hakim dalam kapasitasnya tentu tidak mau ambil pusing dengan berbagai macam manuver politik yang dilakukan saat itu. Memutus perkara dengan aspek hukum yang berlaku. Hal inilah yang menjadi konsentrasi Majelis Hakim.

Kontroversi terkait UU. No.1/PNPS/1965 oleh Majelis Hakim dinilai tidak menjadi masalah. Pasal 156a KUHP adalah pasal baru. Oleh sebabnya, tidak perlu lagi mengacu ke UU No.1/PNPS/1965. Jika ada keberatan harusnya dilakukan terkait hal ini (UU No.1/PNPS/1965) harusnya dilayangkan terlebih dahulu dalam sidang Pra-peradilan. Silang pendapat terkait penerapan "huruf a" dan "b" dalam Pasal 156a KUHP mendapat respon yang tegas pula dari Hakim. Huruf "a" dan "b" Pasal 156a KUHP bisa diterapkan secara terpisah. Dengan demikian kita tidak perlu membuktikan adanya unsur "dengan maksud" (seperti bunyi dalam Pasal 156a huruf b KUHP

Penggalan kalimat “*dibohongi pakai Almaidah 51*” menurut Majelis Hakim sudah cukup “negatif” hingga bisa menjerat Ahok dengan Pasal 156a huruf a KUHP. Majelis Hakim dalam putusannya juga sudah menjawab polemik terkait penerapan “huruf a” dan huruf b” dalam Pasal 156a KUHP. Keduanya bisa diterapkan secara terpisah.

Seperti yang dikatakan oleh Prof. Mahfud. MD dalam jajak pendapat di acara Indonesia Lawyer Club bahwa keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara yang terjadi di Indonesia merupakan aspek hukum yang hakiki. Jika Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan Basuki Tjahaja Purnama terbukti bersalah maka semua perdebatan yuridis perihal perkara ini terjawab sudah. Tentu masih lekat di ingatan kita terkait kasus *Jesica-Mirna dengan kopi sianidanya*. Secara materil tidak dapat dibuktikan bahwa Jesikalah yang menaruh racun di kopi Mirna. Namun hakim secara tegas dan yakin memutus Jesica bersalah. Secara hukum, keyakinan Hakim merupakan penentu (walau pada tingkatan ini masih dimungkinkan melakukan proses hukum selanjutnya, semisal banding. Tapi pada akhirnya tetap akan kembali kepada “keyakinan Hakim”).

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” pada Pasal 156a KUHP menurut Majelis Hakim telah terpenuhi. Pencatutan Surat Almaidah ayat 51 oleh Ahok dalam berbagai kondisi serta keterangan para saksi ahli dinilai sudah cukup sebagai pijakan untuk memidanakan Basuki Tjahaja Purnama.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam setiap persoalan hukum, aspek hukum acara pidana dan aspek hukum pidana perlu dipahami dan diimplementasikan secara benar terlebih dahulu Untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum, hal yang paling mendasar terkait aspek hukum acara pidana dan aspek hukum pidana haruslah menjadi prioritas. Objektif menurut hukum adalah ketika semua aspek dalam perangkat hukum itu sendiri diimplementasikan sesuai fungsinya masing-masing. Dan dengan demikian dapat menjawab berbagai perosalan

yang mungkin muncul setelah pengambilan keputusan pengadilan lewat berbagai proses hukum. Satu saja perangkat aturan yang “diabaikan” tentu dapat menimbulkan polemik. Lebih parah lagi jika itu menimbulkan “sangkaan”. Sangkaan bahwa hukum kita mudah *diobok-obok* untuk kepentingan *elite* semata. Siapapun yang mengaku dirinya taat hukum tentu tidak menginginkan hal ini. Karena hukum bukan persoalan miskin dan kaya, apalagi persoalan SARA.

2. Menelisik tiap seluk hukum dalam kasus “*Penistasan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama*” ini dan tanpa perlu menaruh perhatian berlebihan terhadap unsur politik yang ditenggarai ikut memengaruhi, maka secara yuridis kita akan menemukan kesimpulan bahwa mekanisme yang digunakan untuk memutus kasus ini sudahlah tepat. Secara pribadi penulis merasa kasus ini (mohon maaf harus penulis katakan), terkesan dipaksakan karena ada tekanan sedari awal. Apalagi Ahok dikenai “pasal karet”. Namun itu tidak kemudian bisa membantah mekanisme hukum (mengingat Pasal 156a KUHP masih hukum positif). Semua hal terkait hukum acara pidana dan hukum pidana lewat proses peradilan dianggap telah tuntas dan memenuhi. Keyakinan Hakim bahwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP tak lagi terbantahkan.

### B. Saran

1. Karena kasus yang melibatkan “Agama” merupakan kasus yang sensitif, oleh karenanya penulis berharap kedepannya penyelesaian kasus-kasus seperti ini harus lebih cermat. Semua aspek harus diperhatikan agar tidak terjadi “kesimpangsiuran” dalam menerjemahkan berbagai bentuk proses hukum di negara kita ini.
2. Penulis mempunyai “pertimbangan” yang panjang sebelum mengutarakan hal ini. Namun penulis rasa hal ini perlu penulis utarakan. Ada baiknya Pasal 156a KUHP dicabut, dan tidak diberlakukan. Pasal ini menurut hemat penulis adalah

Pasal karet. Apalagi jika pengenaan pasal ini terhadap siapapun yang disangkakan tidak perlu mengacu pada UU NO.1/PNPS/1965 sebagai induk atau cikal bakal lahirnya Pasal 156a KUHP ini. Seorang Ustad yang dalam ceramahnya mengatakan Yesus/Isa (orang yang sama yang dicatat baik di Kitab Suci Agama Kristen maupun Kitab Suci Alquran yang adalah Kitab Suci Umat Muslim) bukanlah “anak Allah” apakah lantas ia menista Agama Kristen yang pada dasarnya percaya bahwa sosok yang dimaksudkan adalah Anak Allah? Apalagi jika itu merupakan syiar Agama Muslim yang memungkinkan adanya pendengar non-muslim. Apalagi jika maksud dan tujuannya adalah untuk membuat yang non-muslim menjadi Muslim. Jika demikian apakah si penyiar dikatakan “menista agama” dari si pendengar yang non- Muslim? Begitupun sebaliknya dan berlaku untuk semua agama. Oleh sebab itu sebaiknya Pasal 156a KUHP ini dihapus.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, tanpa tahun
- Ellul, J. 1965. *Propaganda: The formation of Men Attitudes*. Knopf
- Fatah, M.A. 2015. *Standard Kelengkapan Administrasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Dalam Prapenuntutan Pelaksanaan Pasal 110 KUHP*, Eprints UMM
- Hamzah, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2009 *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Hasanah, S. Hukum Online, Ilmu Hukum, *Arti landasan filosofis, sosiologis, yuridis*, diakses dari m.hukumonline.com
- Husin, K dan Husin, B.R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Islamil, F. 1997. *Paradigma Kebudayaan Islam. Studi Krisis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- Kaligis, O.C. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*. Jakarta: PT. Alumni
- Kansil, S.T. 2007 *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradna Pramita
- Marwan, M dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Manaf, A.M. 1996 *Sejarah Agama-Agama*. Jakarta: PT. Raja Persada
- Manan, A, 2005. *Aspek Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana
- Marpaung, L. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 1997. *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Praseda
- Masaba, A dkk, *Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah Terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. 2014. Jakarta: Indonesian Legal Resource Center
- Prodjohamidjojo, M. 1982. *Tanya Jawab KUHP*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia
- Sofyan, A. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana
- Sumber-Sumber Lainnya**
- Aditiya, N. 2017. *Penjelasan pakar hukum pidana soal penistaan di Pasal 156 KUHP*. 2017 .Diakses dari [www.kricom.id](http://www.kricom.id) pada 24 September 2018 Pukul 17:00 WITA
- Alim, S *Fakta Historis Soal Turunnya Surat Al Maidah 51*. Diakses dari [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) pada 3 September 2018 pukul 23:15 WITA
- BBC Indonesia. 2016. *Kasus-kasus penistan agama di Indonesia “subjektif” dan “ada tekanan masa”* Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial>
- BeritaSatuTV. 2017. *Jaksa bantah penggunaan 2 pasal untuk Ahok sebagai keraguan*. Diakses kembali dari youtube pada 22 Agustus 2018 pukul 23:00 WITA
- BeritaSatuTV. 2017. *Jamin Ginting; Tekanan masa pengaruhi putusan vonis Ahok*. Diakses kembali dari Youtube pada 2 September 2018 pukul 15:15 WITA



- CNN Indonesia. 2017. *Pembacaan Vonis 2 Tahun Penjara Ahok*. Diakses kembali dari Youtube pada 1 September 2018 pukul 18:00 WITA
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Departemen Pendidikan Nasional. edisi keempat.
- KompasTV. 2017. *Banding dicabut, Ahok akan dipindahkan ke Lapas*. Diakses kembali dari Youtube pada 3 September 2018 pukul 14:00 WITA
- KompasTV. 2017. *Vonis Untuk Ahok-Laporan Khusus*. Diakses kembali dari Youtube pada 1 September 2018 pukul 19:15 WITA
- Mardiastuti, A. 2017. *Ahli hukum pidana jelaskan soal pasal penistaan agama di kasus Ahok*. Diakses dari <http://m.detik.com/news/berita>
- Mursalim, A. 2011. *Financial Conspiracy*. Diakses dari <http://www.google.co.id> financial conspiracy pada 21 Agustus 2018 pukul 21:00 WITA
- Risfli, A.A. 2016. *Ahok dinilai sudah penuhi syarat untuk Jadi tersangka*, diakses dari [www.teropongsenayan.com](http://www.teropongsenayan.com)
- Satrianto, Fadli. 2004 *Pembahasan Berkas Perkara (Splitsing) dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Positif*, Skripsi
- Surayin. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*. Bandung: Yarma Widya
- TvOne. 2017. *Dialog dengan Mahfud MD dan Kuasa Hukum Ahok*. Diakses kembali dari Youtube pada 3 September 2018 pukul 22:00 WITA
- TvOne. 2017. *Dakwaan Jaksa; Ahok terbukti melakukan penistaan agama*. Diakses kembali dari Youtube pada. 20 Agustus 2018 pukul 17:00 WITA
- Waluyo, B 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Webster, M. 2018. *Definition of Analysis*. Diakses dari <http://www.meriamwebster.com>
- Widodo Rusman. 2010. Editorial, dalam Jurnal HAM. Jakarta: Komnas HAM, Volume VI
- Widhana, *Asal Usul Delik Penistaan Agama*. 2016, diakses dari [tirto.id](http://tirto.id) pada 20 September 2018 pukul 20:00 WITA